



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO ORO OMBO**

Jalan S. Parman, Nomor 22, Madiun, Kode Pos : 63119, Jawa Timur

Telepon (0351) 467376

Laman : <http://www.kelurahan-orooroombo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO
NOMOR :065-401.301.1/ 7 /2026**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN ORO ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2026**

LURAH ORO ORO OMBO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

- Menetapkan** : MAKLUMAT PELAYANAN Tahun 2025 pada Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- PERTAMA** : Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh pegawai pada Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun harus dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : 7 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO
NOMOR : 067-401.303.5/ 7 /2026
TANGGAL : 7 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Apabila tidak menepati janji ini maka kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 7 Januari 2026

LURAH ORO ORO OMBO

DEWI KATNA S, S.IP, M.Si
Pembina (FV a)
NIP. 19880506 200701 2 002